

Jl. Santawi No. 9A, Bondowoso
Telepon : 0332 3523601
Email : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 165/PM.00.02/K.JI-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bondowoso, 29 September 2024

Yth. **Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bondowoso**

di
Bondowoso

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - (1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **Pejabat Daerah Kabupaten/ Kota.**
2. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam **Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. **tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara.**
 - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

- c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan **Pejabat Daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat **3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**
- (4) Penyampaian **surat izin Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso yang demokratis dan berintegritas, serta demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien. Bawaslu Kabupaten Bondowoso **mengimbau** kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. **Menjalani cuti di luar tanggungan negara** agar dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye.
3. Agar mengajukan Izin Kampanye **3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye** kepada KPU Kabupaten Bondowoso dan Menembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


KETUA
NANI AGUSTINA, S.Sos
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip.